



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
Nomor: 280 /UN7.5.4.2/HK/2020**

TENTANG

PEMBAYARAN BIAYA KONTRIBUSI KEPANITERAAN ILMU KESEHATAN  
MASYARAKAT FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN  
NASIONAL "VETERAN" JAKARTA DI BAGIAN ILMU KESEHATAN MASYARAKAT  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEORO TAHUN 2020

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kerjasama Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro dengan Fakultas Kedokteran Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, perlu diselenggarakan kegiatan kepaniteraan Ilmu Kesehatan Masyarakat di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;  
b. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan kepaniteraan Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Pembangunan Nasional "Veteran", perlu membayar biaya kontribusi;  
c. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);  
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 30 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Universitas Tahun 2020;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 34 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2020 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 34 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2020;
11. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PEMBAYARAN BIAYA KONTRIBUSI KEPANITERAAN ILMU KESEHATAN MASYARAKAT FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA DI BAGIAN ILMU KESEHATAN MASYARAKAT FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEORO TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Daftar Pembayaran Biaya Kontribusi Kepaniteraan Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta di Bagian Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro seperti tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada alokasi Selain APBN BP Kerja Sama Undip Tahun 2020.

KETIGA...

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal, 8 September 2020

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).  
NIP 196607201995121001



Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Bagian Tata Usaha

Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si  
NIP 196805111994032001

*SALINAN disampaikan kepada:*

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ketua Departemen Kedokteran FK Undip;
3. Kasubbag. Keu. & Kepeg. FK Undip.

LAMPIRAN :  
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
 UNIVERSITAS DIPONEGORO  
 NOMOR : 280/UN7.5.4.2/HK/2020  
 TANGGAL : 8 SEPTEMBER 2020  
 TENTANG :  
 PEMBAYARAN BIAYA KONTRIBUSI KEPANITERAAN  
 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT FAKULTAS  
 KEDOKTERAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN  
 NASIONAL "VETERAN" JAKARTA DI BAGIAN ILMU  
 KESEHATAN MASYARAKAT FAKULTAS KEDOKTERAN  
 UNIVERSITAS DIPONEORO TAHUN 2020.

Daftar Pembayaran Biaya Kontribusi Kepaniteraan Ilmu Kesehatan Masyarakat

No.	Nama Instansi Jejaring	Besaran Kontribusi	Satuan	Nama Bank	Rekening an.	No. Rekening
1.	Puskesmas di Kabupaten Magelang	Rp11.955.000,00	per angkatan (2 puskesmas; 20 mahasiswa)	BRI	Hartoyo, MKes	0614-01-007596- 50-0
		Rp17.841.000,00	Jika lebih dari 20 mahasiswa (3 puskesmas)			
2.	Kantor Kesehatan Pelabuhan Semarang	Rp450.000,00	per angkatan (20 mahasiswa)	BNI	Windy Cintya Dewi (Bendahara Diklat Kantor Kesehatan Pelabuhan Semarang)	0105977545
		Rp5.000,00	per mahasiswa (jika lebih dari 20 mahasiswa)			
3.	PKBI Kota Semarang	Rp1.250.000,00	per angkatan (20 mahasiswa)	Mandiri	dr. Dwi Yoga Yulianto-PKBI Kota Semarang	135-000624044-2
		Rp62.500,00	Per mahasiswa (jika lebih dari 20 mahasiswa)	Mandiri	dr. Dwi Yoga Yulianto	135-000624044-2



Salinan sesuai dengan aslinya,  
 Kepala Bagian Tata Usaha

Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si  
 NIP.196805111994032001

Semarang, 8 September 2020

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).  
 NIP 196607201995121001